



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : 7303080107900046, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, NIK : 7303004109010003, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Batg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 dan tercatat pada PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/004/IV/2017 tertanggal 11 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANTAENG;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon menggugurkan anaknya, Termohon sering marah-marah tidak jelas;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menggugurkan kandungannya, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai 4 tahun lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebasan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, maka Pemohon memohon agar dibebaskan dari biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara/Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 18 November 2022, demikian juga dengan Termohon telah dipanggil sebagaimana Relaas Nomor : 372/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 18 November 2022 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terlihat adanya indikasi tidak ada kesungguhan dari Pemohon untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan alasan-alasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : W20-19/1010/HK.05/XI/2022, tanggal 16 November 2022 mengabulkan gugatan Penggugat untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2022;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 372/Pdt.G/2022/PA.Batg tanggal 17 November 2022 gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantaeng Tahun Anggaran 2022.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.372/Pdt.G/2022/PA.Batg